

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);^k


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY**

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Renstra

Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membangun sektor transportasi di Provinsi NTT dalam kurun waktu 2024-2026.

Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026. Saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical line.

ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631112 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka menjabarkan secara teknis operasional Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 sebagaimana termuat dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 secara teknis operasional perlu disusun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat karena adanya perubahan kinerja daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana mengacu pada perubahan capaian kinerja secara nasional. Dengan demikian berimplikasi juga pada pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.

Demikian juga adanya perubahan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada perubahan pada pembangunan nasional berdasarkan Pepres nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal lain juga dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik pusat (Kementerian Perhubungan) maupun daerah termasuk didalamnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dinas Perhubungan senantiasa berusaha mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah serta berorientasi *zero accident* dengan sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika. Dengan melihat kondisi geografi dan administrasi NTT yang merupakan wilayah kepulauan maka peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa, membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan internasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi.

Pembangunan NTT berpijak pada realitas sebagai “Provinsi kepulauan”, di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya.

Dalam pembangunan transportasi (darat, laut, dan udara), Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas pada daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil dan perbatasan, diantaranya

pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara.

Dengan terbatasnya anggaran pembangunan pada sektor infrastruktur transportasi khususnya bersumber dari dana APBD menuntut perubahan pola pikir ke-arah perencanaan dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana perhubungan secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan, berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis PD, hal ini tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, laut, dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yaitu NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 23. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Al

- Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 37. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT Tahun 2014 – 2030;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten /Kota;



41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 014);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kurun waktu lima tahun dalam mendukung Visi dan Misi gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , dan sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.
4. Bidang Kepelabuhanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
 - b. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
5. Bidang Angkutan Pelayaran, terdiri dari :

- a. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - b. Seksi Angkutan Penyeberangan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.


Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan UPTD Prasarana Teknis Perhubungan, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

Uraian tugas Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Memiliki rumusan tugas program kerja Dinas Perhubungan meliputi Kesekretariatan, Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Merumuskan program kerja berdasarkan Renstra Dinas dan regulasi yang baru untuk digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan perhubungan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja;
- d. Mengarahkan bawahan sesuai program kerja agar terciptanya motivasi dan komitmen kerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal;
- e. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan pembinaan bidang perhubungan meliputi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, pengajuan usulan, rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi serta pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi berdasarkan ketentuan untuk meningkatkan layanan perhubungan yang efisien dan efektif serta profesional;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perhubungan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
- j. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Informatika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- k. Membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;
- l. Membina bawahan dalam penegakan disiplin sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- m. Mengkoordinasikan kerjasama bidang perhubungan dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program;
- n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Memiliki rumusan tugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan dan keselamatan lalu lintas dengan memperhatikan keterpaduan antar moda transportasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efisiensi dan efektivitas transportasi jalan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Lalu Lintas Jalan

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta sumber data yang tersedia agar tercapainya operasional program dan kegiatan yang lebih terarah dan terorganisir secara efektif dan efisien;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif;
- d. Menyelia seluruh program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
- e. Menyusun rencana teknis dan program bidang lalu lintas jalan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran selanjutnya;
- f. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan fasilitas pendukung di jalan provinsi untuk informasi bagi pemakai jalan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai pedoman teknis sebagai petunjuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lalu lintas jalan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- j. Membina bawahan dalam penegakan disiplin, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- k. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
- l. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Lalu Lintas Jalan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber

data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan

Memiliki rumusan tugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan angkutan jalan meliputi angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta pemanduan moda dan pengembangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas transportasi jalan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Angkutan Jalan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta sumber data yang tersedia agar tercapainya operasional program dan kegiatan yang lebih terarah dan teroganisir secara efektif dan efisien;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif;
- d. Menyelia seluruh program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan;
- e. Menyiapkan dan menyusun kebijakan dan/atau petunjuk teknis dibidang angkutan jalan sesuai fungsi dan wewenang sebagai pedoman pelaksanaan teknis angkutan jalan;
- f. Meneliti peta jaringan jalan dan lokasi pelabuhan dan bandara dengan cara survei dan koordinasi sesuai fungsi dan kewenangan untuk keterpaduan antar moda transportasi;
- g. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi dan lokasi terminal penumpang tipe B serta jaringan trayek antar kota dalam provinsi dan lintas angkutan barang untuk tercapainya

keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan;

- h. Memberi rekomendasi atas izin trayek dan izin operasi antar kota dalam provinsi serta izin lintas angkutan barang untuk kelancaran angkutan orang dan barang;
- i. Menyusun dan menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk transparansi pelayanan;
- j. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan Jalan sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- k. Membina bawahan dalam penegakan disiplin, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- l. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerja sama yang baik;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan sesuai rencana kerja dan hasil kerja yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kinerja;
- n. Memberikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Bidang Kepelabuhan

Memiliki rumusan tugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Kepelabuhanan meliputi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan, Pengeoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efisiensi dan efektivitas transportasi laut. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kepelabuhanan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta sumber data yang tersedia agar tercapainya operasional program dan kegiatan yang lebih terarah dan terorganisir secara efektif dan efisien;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif;
- d. Menyelia seluruh program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan Atasan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
- h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepelabuhan lintas kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk keseragaman dan keterpaduan transportasi laut;
- i. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kepelabuhanan sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- j. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Membina bawahan dalam penegakan disiplin, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas

dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;

- l. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Atasan sesuai rencana kerja dan hasil kerja yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kinerja;
- m. Memberikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada Atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Angkutan Pelayaran

Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan angkutan pelayaran meliputi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efisiensi dan efektivitas angkutan Pelayaran bagi kepentingan public. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Angkutan Pelayaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta sumber data yang tersedia agar tercapainya operasional program dan kegiatan yang lebih terarah dan teroganisir secara efektif dan efisien;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif;
- d. Menyelia seluruh program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan Atasan;

- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan penyeberangan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan;
- h. Memberikan rekomendasi perizinan dan penetapan sektor angkutan laut untuk menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan laut;
- i. Memberi petunjuk kepada operator pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota untuk pengendalian dan pengawasan angkutan laut;
- j. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan Pelayaran sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit/intansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam pelaksanaan tugas;
- l. Membina bawahan dalam penegakan disiplin, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- m. Melaporkan hasil operasional program dan kegiatan kepada Atasan sesuai rencana kerja dan hasil kerja yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kinerja;
- n. Memberikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada Atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Atasan;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Unit Pelaksana Teknis Prasarana teknis Perhubungan Perhubungan sebanyak 5 (lima) UPT yaitu :
- a. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua dan Kab. Alordi Kupang;
 - b. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka di Atambua;
 - c. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende dan Kab. Nagekeo di Maumere;
 - d. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat di Ruteng.
 - e. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya di Waingapu.

Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan serta sumber data yang tersedia untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
- c. Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sesuai rencana kerja agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinir pemberian ijin penyelenggaraan angkutan umum jalan raya (dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek meliputi angkutan taksi, angkutan antar jemput, angkutan sewa, pariwisata, barang khusus,

barang berbahaya, alat berat dan peti kemas), angkutan pelayaran untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas;

- f. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor di jalan raya dan kapal motor/perahu motor sesuai prosedur yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Mengkoordinir kegiatan pemberian layanan perijinan untuk angkutan jalan raya dan angkutan pelayaran, rekomendasi penguningan plat nomor sebagai angkutan umum dan administrasi umum lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan pelayaran sesuai prosedur yang berlaku untuk legalitas usaha angkutan;
- h. Mengkoordinir kegiatan pemberian layanan penelitian dan penilaian fisik, pemeriksaan mutu kendaraan dan perubahan bentuk kendaraan;
- i. Mengkoordinir pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan terminal dan pelabuhan pengumpan regional;
- j. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan pengelolaan terminal dan pelabuhan pengumpan regional;
- k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal dan pelabuhan pengumpan regional serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang perhubungan untuk peningkatan PAD;
- m. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- n. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPTD sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- p. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- q. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;

- r. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara). Sesuai dengan data yang ada; Pegawai Dinas Perhubungan sebagian besar bukan merupakan basis perhubungan ataupun teknik sehingga ke depannya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kursus – kursus singkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkualitas, selamat, aman, lancar dan terpadu. Ketersediaan tenaga teknis yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan penindakan, pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di UPT sama sekali tidak memadai (tenaga PPNS, Penguji Kendaraan, tenaga pengelola/operasi pelabuhan).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kondisi tahun 2022 didukung dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang tersebar pada Sekretariat Dinas dan 4 Bidang (Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, Angkutan Pelayaran) serta 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan

total keseluruhan pegawai 127 orang yang terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 96 orang dan Perempuan sebanyak 29 orang dan Tenaga Kontrak 71 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 55 orang dan perempuan sebanyak 16 orang seperti terlihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Eselon/Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	8	1	9
3	Eselon IV	20	9	29
4	Staf	66	19	85
5	Fungsional	1	-	1
	Jumlah	96	29	125

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2022

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	Golongan IV	10	3	13
2	Golongan III	67	22	89
3	Golongan II	17	4	21
4	Golongan I	2	-	2
	Jumlah	96	29	125

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2022

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	S2	11	2	13
2	S1	47	18	65
3	D. III	3	1	4
4	D. II	1	-	1
5	SLTA dan Sederajat	31	8	39
6	SLTP	2	-	2
7	SD	1	-	1
	Jumlah	96	29	125

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit, roda 4 sebanyak 4 unit. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini memiliki aset berupa rumah dinas (2 unit) dan tanah di beberapa lokasi seperti tanah di Lasiana, Naikoten II, Oebobo, Oeba, Pasir Panjang. Tanah yang merupakan aset pemerintah Provinsi NTT yaitu pada aset tanah dimana bangunan Terminal Tipe B eksisting yaitu Terminal Tipe B Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kabupaten Kupang), Haumeni (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Lolowa (Kabupaten Belu), Mena (Kabupaten Manggarai), Nggorang (Kabupaten Manggarai Barat), Watujaji (Kabupaten Ngada), Lamawalang (Kabupaten Flores Timur). Terminal tersebut rencananya akan dibangun pada Tahun 2019 lingkupnya pada 7 Terminal yang sudah mempunyai DED tetapi karena keterbatasan anggaran, maka belum terealisasi sampai saat ini. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi yang baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik karena umur. Prasarana tersebut sudah berusia di atas 20 tahun, seperti Kantor Dinas yang ada sekarang usianya kurang lebih 40 tahun. Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan SID pembangunan gedung kantor Dinas eksisting dan telah diusulkan untuk pembangunannya, namun karena keterbatasan dana APBD sehingga belum dibangun; Sedangkan untuk UPT, sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Kendaraan Roda 4 (operasional) untuk melakukan pengawasan dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. Nilai Aset tersebut mencapai Rp 132.674.797.770,25,-

Data aset tetap dan nilainya masing-masing sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset (Rp)
Tanah	40.817.983.501
Peralatan dan Mesin	50.101.897.595,40
Gedung dan Bangunan	27.989.133.183,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.278.601.490
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.000.000
Aset Tetap Lainnya	485.182.000
Jumlah	132.674.797.770,25

Sumber: Subag Keuangan Dishub NTT, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 termuat target, indikator kinerja dan sasaran Renstra setiap tahun, serta target pencapaian selama 2 (dua) tahun yaitu 2021 dan 2022 baik target NSPK, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta realisasi tahunan Pada Tabel 2.5 (TC-23) berikut ini :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Tahun 2021 dan 2022

No	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dwelling Time Pelabuhan	-	-	-	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	100 %	100 %
2	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	-	-	-	9,08 %	45,60 %	10,05 %	14,41 %	111 %	31,59 %
3	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	-	-	-	20 %	30 %	36,67 %	28,57 %	183 %	95,24 %
4	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	-	-	-	25 %	30 %	5,5 %	-46,04 %	22 %	-153,46 %
5	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	-	-	-	50 %	60 %	-76,8 %	144,91 %	-154 %	241,52 %

Dari tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Dwealing Time Pelabuhan

Dwealing Time Pelabuhan adalah Rata-rata lama hari yang dibutuhkan merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

Secara teknis, Pengaturan Dwealing Time Pelabuhan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam hal ini oleh Dirjen Perhubungan Laut yang UPT Pengawasannya berada di wilayah Provinsi NTT. Berkaitan dengan Indikator diatas, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki fungsi pengawasan agar kegiatan bongkar dan muat Peti Kemas pada Pelabuhan Laut Utama yang ada di Provinsi NTT dapat berjalan menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal Bongkar/Muat. Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan UPT Kementerian Perhubungan di NTT selalu melakukan koordinasi untuk peningkatan jam operasi di Pelabuhan Tenau sehingga saat ini Pelabuhan Tenau telah beroperasi 24 jam/hari. Target renstra untuk rata-rata lama hari yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada bongkar dan muat di Pelabuhan sebanyak 4 hari dan realisasi pada Tahun 2022 waktu bongkar muat peti kemas sebanyak 4 hari. Sehingga target dan realisasi pencapaian di Tahun 2022 dapat memenuhi target yaitu 4 hari atau 100%.

❖ **Permasalahan:**

Kondisi container crane di Pelabuhan Laut Utama yang sudah tua sering menjadi kendala utama pada proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Saat terjadi kerusakan maka standar pelayanan minimal yang ditetapkan akan terhambat. Belum adanya teknisi dan suku cadang yang tersedia secara lokal yang menjadi hambatan utama pada proses perbaikan crane.

❖ **Solusi :**

Untuk meningkatkan pengawasan di Pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat dan waktu bongkar/muat (Dwealing Time) maka penambahan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengawasan ini sangat perlu, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya/cost yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di Pelabuhan. Selain itu, tetap menjaga komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di Pelabuhan dan UPT

Kementerian yang memiliki wilayah kerja Pelabuhan Target serta BUMN Penyelenggara Kegiatan Bongkar/Muat Peti Kemas di pelabuhan agar kegiatan pelayanan tetap berjalan dengan baik.

2) Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

Presentasi Cakupan Pelayanan Angkutan darat merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan Pelayanan Angkutan Darat yang ditegaskan melalui Trayek Angkutan Umum Darat yang dilayani oleh Angkutan Umum di Wilayah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui $\text{Jumlah Total Trayek yang dilayani} / \text{Total Trayek} \times 100\%$.

Secara teknis, Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Provinsi NTT memfasilitasi angkutan umum melalui penyediaan jaringan trayek yang membantu pengusaha angkutan untuk melakukan penyediaan pelayanan angkutan umum khususnya pada Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Selain menyediakan jaringan trayek AKDP, juga harus memastikan bahwa trayek tersebut harus dilayani oleh angkutan umum agar mobilisasi masyarakat di Provinsi NTT dapat tersebar merata atau bahkan mengalami perkembangan. Pada Tahun 2022 sebanyak 597 Trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 111 Tahun 2019 namun sampai dengan Tahun 2021, trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh Angkutan baik perintis maupun Eksekutif. Sehingga, Tahun 2022 target jumlah trayek yang dilayani oleh Angkutan Umum AKDP yang ditetapkan adalah sebanyak 272 trayek, namun sebanyak 86 Trayek yang dilayani atau mengalami kenaikan 26 Trayek dibandingkan Tahun 2021. Sehingga pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 43,33% dibandingkan Tahun 2021. Realisasi Tahun 2022 sebanyak 86 trayek dibandingkan total trayek sebanyak 597 trayek diperoleh realisasi 14,41%, jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 45,6% maka diperoleh capaian sebesar 31,59%.

❖ **Permasalahan:**

Masih belum pulihnya pergerakan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi karena kondisi COVID-19 menyebabkan banyaknya Bus AKDP yang memilih untuk tidak beroperasi. Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang

mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Selain itu masih belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, usulan subsidi penyediaan layanan angkutan umum yang tidak diakomodir, dan perijinan badan usaha angkutan umum terkendala minimnya anggaran penilaian teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan oleh UPTD. Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan.

❖ **Solusi :**

Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik. Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik.

3) **Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi**

Presentasi Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang pada ruas jalan Provinsi merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas jalan Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terpasang di Tahun-n/Target kebutuhan Faskes Tahun-n x 100%.

Secara teknis, pemasangan fasilitas keselamatan jalan merupakan upaya Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan. Provinsi NTT untuk meminimalisir angka kecelakaan pada ruas jalan Provinsi. Sejak tahun 2019 sampai 2022 menu Dana Alokasi Khusus tidak dibuka menu untuk pembangunan fasilitas keselamatan jalan, hanya dibuka menu untuk rehabilitasi pelabuhan dan pembangunan kapal, karena keterbatasan anggaran yang ada hanya bisa dilakukan pembangunan fasilitas keselamatan dari APBD Provinsi. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan yang ditargetkan Tahun 2022 sebesar

30% dari rambu lalu lintas jalan sebanyak 70 unit, pagar pengaman jalan sebanyak 300 meter, dan lampu penerangan jalan umum sebanyak 70 unit. Dari target tersebut disampaikan realisasi yaitu rambu lalu lintas jalan realisasi sebanyak 20 unit atau 28,75% dengan capaian 95,24%, pagar pengaman jalan tidak ada realisasi, dan lampu penerangan jalan umum realisasi sebanyak 40 unit atau 57,14% dengan capaian 190,48%. Dari target dan realisasi tersebut diatas dapat diambil nilai rata-rata yaitu peningkatan cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada ruas jalan provinsi dari target 30% terealisasi sebesar 28,57% dengan capaian 95,24%.

❖ **Permasalahan:**

Masih banyaknya ruas jalan provinsi yang belum memiliki fasilitas keselamatan jalan menjadi salahsatu faktor tingginya angka kecelakaan di Provinsi NTT. Selain itu, karena dipengaruhi harga fasilitas keselamatan jalan yang mahal menjadikan pembangunan fasilitas keselamatan kurang merata di seluruh Provinsi NTT. Harga tersebut dipengaruhi oleh besarnya biaya distribusi ke daerah, mengingat NTT yang merupakan provinsi kepulauan. Sejak tahun 2019 sampai 2022 menu Dana Alokasi Khusus tidak dibuka menu untuk pembangunan fasilitas keselamatan jalan, sehingga hanya bisa dilakukan pembangunan fasilitas keselamatan dari APBD Provinsi.

❖ **Solusi:**

Untuk terus mengurangi angka kecelakaan, lokasi rawan kecelakaan dan mendukung program nasional Kementerian Perhubungan menuju “Zero Accident” dan kebutuhan pelengkap pada ruas jalan yang baru dibangun/dilakukan pemeliharaan, maka pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan perlu ditingkatkan setiap Tahun. Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan-kegiatan ini sehingga pelayanan Transportasi yang berkeselamatan dapat terwujud di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4) Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran

Presentasi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan layanan pemberian ijin rekomendasi

khususnya dibidang Pelayaran di Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Selisih kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi di Tahun n-1 dan Tahun n/Kecepatan layanan ijin Tahun n-1 x 100%.

Indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran dengan total rekomendasi dan ijin yang dikeluarkan Tahun 2022 sebanyak 35 dokumen dan waktu yang dibutuhkan 1.274 hari atau rata-rata lama pelayanan 36,40 hari/dokumen. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga waktu tunggu petugas untuk turun ke lapangan tergantung dari kesediaan anggaran dan menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pada DPMPTSP. Secara teknis, kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi yang ditargetkan di Tahun 2022 tidak mencapai target. Realisasi Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen dibandingkan Tahun 2021 sebesar 24,93 hari/dokumen terdapat perlambatan kecepatan layanan sebesar -11,48 hari/dokumen. Dari hasil tersebut dapat disampaikan bahwa realisasi Tahun 2022 sebesar -11,48 hari/dokumen dibandingkan kondisi awal Tahun 2021 sebesar 24,93 hari/dokumen mendapat realisasi sebesar -46,04% dengan capaian sebesar -153,46%.

❖ **Permasalahan:**

Target pencapaian secara keseluruhan yang telah diukur dapat merepresentasi bahwa indikator ini belum berhasil. Ketidakberhasilan indikator ini secara keseluruhan karena secara teknis Dinas Perhubungan baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang masuk dari pengguna jasa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga waktu tunggu petugas untuk turun ke lapangan tergantung dari kesediaan anggaran dan menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pada DPMPTSP. Hal ini memakan waktu lama bahkan sampai berbulan-bulan sampai dengan rekomendasi keluar dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

❖ **Solusi:**

Indikator Kinerja utama peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat seperti pemberian rekomendasi ini adalah kecepatan/ketepatan waktu yang diberikan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mengurus ijin ke tahap selanjutnya. Akan tetapi keberhasilan itu juga didukung dengan penganggaran yang baik dan perhatian pemerintah lewat pembiayaan melalui DPA Dinas Perhubungan untuk turun lapangan secara teknis agar tidak menunggu waktu lama dari pembiayaan instansi lain dalam hal ini DPMPTSP. Dinas Perhubungan juga akan selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2023 yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka percepatan pelayanan publik guna mendukung pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan Pelayan Publik yang cepat, tepat dan Transparan pada sektor transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5) **Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi**

Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang yang diukur hanya pada Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui selisih peningkatan arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan Tahun n-1 dan tahun n / Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan Tahun-n-1 x 100%.

Indikator tersebut mengukur kinerja suatu Pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat serta peningkatan bongkar muat setiap tahun. Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu dan Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada. Dari hasil perhitungan diatas, digambarkan bahwa Perbandingan jumlah/volume bongkar muat arus barang di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere pada Tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh telah berangsur pulihnya pergerakan pengiriman barang antar daerah yang

sebelumnya sempat terhambat karena COVID19. Dari tabel diatas dapat disampaikan Tahun 2022 arus bongkar muat barang sebesar 987 M3 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 403 M3, terdapat peningkatan arus bongkar muat barang sebesar 584 M3 atau meningkat sebesar 144,91% dari target 60% sehingga diperoleh capaian sebesar 241,52%.

❖ **Permasalahan:**

Secara teknis arus bongkar muat pada kedua Pelabuhan tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala cuaca saat musim hujan disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi di lautan, sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang mengalami penundaan.

❖ **Solusi:**

Untuk mencapai keberhasilan Indikator peningkatan presentasi kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan maka diperlukan perhatian dari Pemerintah berupa adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus untuk Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT. Pada tahun 2022 dilakukan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere. Rehabilitasi dilakukan untuk fasilitas sisi darat maupun fasilitas sisi perairan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kenyamanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat.

Tabel 2.6 (TC. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.215.216.960	18.384.121.804	16.377.748.388	16.461.154.502	95,14%	89,54%	6,79%	0,51%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.471.518.613	4.719.534.323	1.466.340.913	4.483.062.692	99,65%	94,99%	220,73%	205,73%
Program Pengelolaan Pelayaran	18.823.747.572	31.495.872.800	18.483.382.744	29.873.860.362	98,19%	94,85%	67,32%	61,63%
J U M L A H	37.510.483.145	54.599.528.927	36.327.472.045	50.818.077.556	96,85%	93,07%	45,56%	39,89%

Dari tabel 2.6 dapat dijelaskan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 37.510.483.145,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.327.472.045,- atau 96,85% dan dapat dikategorikan **BAIK**. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 54.599.528.927,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.818.077.556,- atau 93,07% dan dapat dikategorikan **BAIK**. Realisasi anggaran diatas 90% pada Tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi oleh Realisasi Belanja Pengadaan oleh Pihak Ketiga yang mencapai 100%. Realisasi Anggaran Rata-rata pertumbuhan anggaran Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 45,56%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp. 39,89% hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan anggaran positif di Tahun 2022.

Pertumbuhan anggaran pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena adanya kenaikan anggaran Tahun 2022 yang cukup signifikan untuk Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Pengadaan Layanan Angkutan Wisata. Pada Tahun 2021 anggaran untuk Pengadaan Fasilitas Keselamatan sebesar Rp. 574.000.000,- sedangkan Tahun 2022 anggaran untuk Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Pengadaan Layanan Angkutan Wisata sebesar Rp. 2.804.564.111,- atau meningkat 388,60%.

Pertumbuhan anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran di Tahun 2022 karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Perairan sebesar Rp. 28.992.860.000,- dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 11.183.980.000,- atau meningkat sebesar 159,24%. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dan 2022 berupa Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada dan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu.

Permasalahan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022 yaitu Refocusing Anggaran dan Tidak terealisasinya Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus-Desember 2022.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan Pengembangan Sektor Transportasi

- a. Jumlah penduduk Provinsi NTT yang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan yang tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana transportasi jalan dan penyeberangan yang ada.
- b. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan sarana angkutan jalan dan penyeberangan khususnya pelayanan keperintisan jalan dan penyeberangan.
- c. Peningkatan kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan jalan serta aksebilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.
- d. Bahwa dengan kondisi perairan yang sangat ekstrim maka dibutuhkan biaya rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana setiap tahunnya cukup besar.
- e. Dengan banyaknya pulau-pulau yang ada maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan sarana angkutan laut khususnya pelayanan keperintisan membutuhkan biaya yang besar.
- f. Lama waktu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain membuat masyarakat belum antusias menggunakan sarana transportasi laut.
- g. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi udara yang aman dan murah.
- h. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan sehingga memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang banyak.
- i. Tidak adanya kewenangan Pemerintah daerah dalam sub urusan udara sehingga menyulitkan dalam koordinasi dan pengawasan lalu lintas udara.

2. Peluang

Peluang dan faktor-faktor pendorong untuk pengembangan layanan sektor transportasi, yaitu :

- a. Adanya sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT pada Urusan Perhubungan (sub sektor darat dan laut)
- b. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan, untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya menggunakan sarana transportasi

laut dan penyeberangan, yang didukung oleh keberadaan sarana angkutan penyeberangan dan udara.

- c. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan Indonesia, juga sebagai pintu gerbang wisata dunia, dengan ikon Binatang Komodo dan obyek wisata lainnya di NTT.
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Percepatan Pembangunan Provinsi NTT ;
 - b. Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah untuk meletakkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan.
 - c. Dukungan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Nusa Tenggara Timur, melalui berbagai program / kegiatan pembangunan / pengembangan / peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di NTT dengan alokasi pembiayaan (APBN) yang cenderung meningkat setiap tahunnya ;
 - d. Kebijakan Pemerintah terkait pemberian subsidi angkutan perintis darat, laut dan udara dalam rangka pelayanan publik khususnya daerah/wilayah terpencil dan tertinggal dan perbatasan antar negara.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Fasilitas Penunjang dan Aset). Permasalahan kapasitas kelembagaan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknis perhubungan (penguji kendaraan bermotor, tenaga PPNS, tatalaksana kepelabuhanan, Manajemen Terminal dll).
 - b. Terbatasnya jumlah SDM (PNS dan P3K) untuk kelancaran pelaksanaan tugas di 15 terminal tipe B dan 3 pelabuhan penyeberangan serta persiapan pengelolaan pelabuhan laut.
 - c. Belum ada lembaga pendidikan di bidang Perhubungan yang terakreditasi untuk mendukung wilayah kepulauan dan perbatasan antar daerah dan antar negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan baik gedung kantor, rumah dinas, mobil operasional maupun teknologi informasi.
 - e. Tidak layak nya gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Jalan Palapa 17 karena umur ekonomis bangunan sudah di atas 40 tahun, dan tidak nyaman untuk digunakan. Sudah dilakukan SID tahun 2010 melalui dana APBD Provinsi NTT, namun sampai dengan saat ini belum dibangun.
 - f. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengamanan aset (tanah dan rumah dinas) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
 - g. Terbatasnya ketersediaan data untuk perencanaan sektor perhubungan, seperti data kunjungan kapal/pesawat/angkutan darat, angkutan kereta api, arus penumpang, barang dan peti kemas pada setiap bandar udara, pelabuhan laut, penyeberangan, terminal penumpang serta data base sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.
 - h. Keterbatasan pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan (darat dan laut).

- i. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, UPT Kementerian (laut dan udara) di daerah, dan antar mitra kerja perhubungan serta swasta dalam penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- j. Belum optimalnya penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas di UPT dan Terminal tipe B sebagai pelaksana teknis pelayanan bidang perhubungan darat di daerah.
- k. Belum optimalnya pelayanan publik yang meliputi perijinan angkutan orang di UPT dan pelayanan di Terminal Tipe B akibat belum disusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan publik yang meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- l. Belum memiliki master plan jaringan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- m. Belum diterapkannya Pelayanan publik sektor transportasi di NTT belum menggunakan aplikasi digital melayani (Dilan).

2. Permasalahan Transportasi Darat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan transportasi darat di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka kejadian, jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan, yang diakibatkan oleh kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada serta masih terbatasnya fasilitas keselamatan dan keamanan di jalan.
- b. Berkurangnya minat investasi swasta untuk sarana angkutan orang dalam trayek (bus AKDP). Jumlah trayek/lintasan AKDP yang terlayani saat ini berjumlah 920 trayekn kualitas layanan yang rendah dari sisi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum (SPM AU). Sementara minat investasi swasta pada angkutan orang tidak dalam trayek seperti angkutan Taxi, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus (online) semakin tinggi sebagai akibat dari tuntutan masyarakat akan perbaikan kualitas pelayanan jasa angkutan umum yang teratur, lancar, nyaman dan tepat waktu.
- c. Belum terintegrasi secara baik antara perencanaan di setiap sektor pembangunan dengan perencanaan transportasi terutama di wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya acuan atau tujuan jangka

panjang yang sama dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah.

- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan umum di ruas jalan maupun di terminal, menyebabkan semakin tingginya jumlah angkutan orang ilegal, mobil barang yang dijadikan sebagai angkutan orang, dan pelanggaran desain dan rancang bangun kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan angkutan umum resmi (tidak tertutupnya biaya operasional kendaraan dan akhirnya gulung tikar), tingginya potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum dan *over dimension over loading* (odol) kendaraan angkutan barang.
- e. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan, terminal dan pola distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan, sesuai dengan Tatralok, Tatrakil dan Tatrakal.
- f. Terbatasnya tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil, dilihat dari terbatasnya pembangunan prasarana jalan dan penyediaan angkutan umum perintis.
- g. Belum adanya angkutan pemuat muatan (antar simpul-simpul transportasi) seperti di bandara, terminal bus dan pelabuhan (laut dan penyeberangan).
- h. Kurangnya angkutan lintas batas negara, khususnya dengan Negara Demokratik Timor Leste. Selama ini untuk angkutan lintasan batas negara hanya dilayani oleh angkutan travel yang tidak dalam pengawasan dan pantauan petugas Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
- i. Belum terlaksananya kegiatan manajemen permintaan angkutan umum yang terintegrasi dengan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penciptaan sistem transportasi yang berkelanjutan, menyebabkan berkurangnya kinerja ruas jalan akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan prasarana jalan dan jumlah sarana angkutan pribadi yang beroperasi. Salah satu dampaknya adalah kemacetan lalu lintas yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, masalah kesehatan dan lingkungan hidup.
- j. Belum tersedianya sarana angkutan umum massal berbasis rel (Moda Kereta Api) yang khusus melayani wilayah sabuk merah perbatasan di Daratan

Timor sebagai salah satu moda transportasi yang murah, efektif dan ramah lingkungan untuk distribusi orang dan barang terpadu dengan moda angkutan umum lainnya.

- k. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kesadaran berlalu lintas yang berkeselamatan dan kurangnya minat masyarakat menggunakan sarana angkutan umum massal dalam trayek akibat dari kurangnya kuantitas kegiatan sosialisasi peraturan lalu lintas dan belum terintegrasinya pendidikan lalu lintas jalan dan angkutan umum sejak dini dengan kurikulum pendidikan di sekolah sebagai salah satu upaya menanamkan gerakan lalu lintas yang berkeselamatan dan Gerakan Naik Bus Umum
- l. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di perkotaan, yang dapat menimbulkan kemacetan dan berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran udara (polusi udara).
- m. Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi angkutan umum ditandai dengan belum adanya pengoperasian sarana angkutan umum massal terutama di daerah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
- n. Belum tuntasnya penyerahan 7 buah terminal type B oleh pemerintah kabupaten dan pembangunan terminal type B baru di 4 kabupaten akibat dari pemekaran wilayah.
- o. Belum adanya jaringan pelayanan angkutan umum menuju tempat wisata.
- p. Potret angkutan umum yang belum memadai kualitas pelayanan angkutan umum (public transport) sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan di jalan.
- q. Kendaraan angkutan barang yang muatannya melebihi kapasitas (overdimensi dan overloading/ODOL).
- r. Kendaraan overdimensi sangat erat kaitannya dengan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- s. Pertumbuhan jumlah sarana angkutan pribadi yang meningkat, mengakibatkan terjadinya kemacetan di daerah perkotaan.
- t. Kondisi terminal yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat memprihatinkan sehingga pelayanan publik di terminal kurang optimal.
- u. Belum tersedia sepenuhnya terminal tipe B sebagai pusat pergerakan angkutan sekaligus sebagai tempat tujuan di Kabupaten untuk AKDP.

3. Permasalahan Angkutan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan merupakan sarana angkutan yang paling dominan digunakan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah di Nusa Tenggara Timur, karena masyarakat dapat membawa hasil-hasil pertanian mereka untuk dipasarkan dan diantarpulaukan ke berbagai daerah/kota di NTT. Disamping itu, tarif tiketnya terjangkau oleh masyarakat dan terjadwal. Sarana angkutan penyeberangan sangat cocok sekali untuk wilayah NTT sebagai Provinsi Kepulauan) untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas antar pulau dan daerah kabupaten/kota di NTT. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi darat – lalu lintas angkutan penyeberangan di Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kapasitas angkut kapal penyeberangan yang beroperasi di NTT (kapasitas yang ada masih berkisar antara 500 – 750 GT).
- b. Belum adanya tipe/jenis kapal penyeberangan yang bisa beroperasi pada cuaca ekstrim di NTT.
- c. Kapasitas dermaga masih terbatas untuk disandari kapal motor penyeberangan diatas 1600 GT.
- d. Kurangnya jumlah armada untuk melayani 63 lintasan penyeberangan.
- e. Terbatasnya prasarana dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung kelancaran distribusi kendaraan, barang dan orang, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan membuka isolasi pada daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terisolir serta untuk menghubungkan lintasan penyeberangan antar negara, yaitu Kupang – Darwin, Maritaing – Dili dan Kalabahi – Dili.
- f. Belum optimalnya pelayanan pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

4. Permasalahan Transportasi Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sbagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah memiliki 99 (sembilan puluh sembilan) pelabuhan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sektor transportasi laut di Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sarana Bantu Navigasi Pelabuhan pada beberapa pelabuhan, sehingga kapal tidak bisa bersandar pada malam hari.

- b. Masih banyak pelabuhan yang belum memiliki dokumen Master Plan, dokumen AMDAL, dan DLKr-DLKp sehingga sulit dalam melakukan pengembangan/peningkatan dermaga.
- c. Masih banyak pelabuhan yang belum dibangun tapi sudah ada dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional, hal ini dikarenakan ada pelabuhan yang belum dilakukan Studi Kelayakan, Master Plan, SID, DED, Amdal, DLKr dan DLKp sebagai persyaratan dalam pengembangan maupun pembangunan baru.
- d. Belum adanya pengendalian terhadap pengoperasian pelabuhan khusus.
- e. Pengelolaan pelabuhan regional masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
- f. Belum disipakn aparat Perhubungan dalam pengelolaan pelabuhan regional dan penyeberangan

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - 1) Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - 2) Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - 3) Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga

masyarakat.

- 4) Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - 5) Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- b. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda:
- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - 2) Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
 - 3) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - 4) Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - 5) Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
 - 6) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - 7) Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.
- c. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :
- 1) Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
 - 2) Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
 - 3) Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
 - 4) Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
 - 5) Meningkatkan kualitas aparaturnya melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

d. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- 2) Menumbuhkan kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

e. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- 2) Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- 3) Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- 5) Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

f. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:

- 1) Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

g. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di

kawasan Nusa Tenggara Timur.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- 3) Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Mencermati Misi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 terkait Infrastruktur, dengan tujuan dan sasaran utama tersebut, ada beberapa permasalahan, faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Infrastruktur	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata;• Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;• Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi;• Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi;• Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi;• Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik);• Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan

			kematian; <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan <i>taksi online</i>; • Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah); • Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang.
--	--	--	---

Faktor-faktor penghambatnya adalah :

1. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem transportasi jalan, penataan kelas jalan, terminal dan pola distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan serta pola permukiman masyarakat yang tidak terpusat.
2. Belum adanya sarana angkutan antar moda transportasi yang menghubungkan antar simpul-simpul transportasi terminal, bandar udara dan pelabuhan laut dan penyeberangan.
3. Masih rendahnya kualitas layanan sarana angkutan publik yang ada, yang disebabkan oleh banyaknya sarana angkutan yang sudah tidak laik operasi dan jumlahnya terbatas.
4. Kecendrungan masyarakat untuk menggunakan angkutan sewa/taksi, angkutan antar jemput dan kepemilikan mobil pribadi.
5. Terbatasnya anggaran untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) khususnya sumber dana APBD Provinsi NTT.

Faktor-faktor pendorong/peluang bagi terwujudnya pencapaian misi, tujuan dan sasaran tersebut :

1. Adanya sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT pada Urusan Perhubungan (sub sektor darat, perkeretaapian dan laut) ;
2. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan, untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya menggunakan sarana transportasi laut dan penyeberangan, yang didukung oleh keberadaan sarana angkutan jalan dan udara.

3. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan indonesia;
4. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Dukungan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Nusa Tenggara Timur, melalui berbagai program/kegiatan pembangunan/pengembangan/peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di NTT dengan alokasi pembiayaan (APBN) yang cenderung meningkat setiap tahunnya ;
6. Kebijakan Pemerintah terkait pemberian subsidi angkutan perintis darat, laut dan udara untuk membuka akses dan isolasi pada daerah/wilayah terpencil dan tertinggal dan perbatasan antar negara.
7. Kebijakan Pemerintah terkait dengan TOL Laut dan angkutan ternak di NTT
8. Pembangunan terminal multipurpose Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung pengembangan pariwisata.
9. Kebijakan pemerintah pusat terkait ditetapkan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata secara nasional sehingga dapat memengaruhi wilayah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan PM 80 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut.

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Ada beberapa program dalam RPJMN Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 yang memberikan dorongan bagi Pemerintah Provinsi NTT adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas

Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam mendukung pembangunan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Pembangunan terminal Wini
2. Pembangunan terminal Mota'ain
3. Pembangunan terminal Motamasin
4. Pembangunan Terminal Tipe A Kupang
5. Pembangunan Fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Labuan Bajo
6. Pembangunan Kapal penyeberangan perintis Pemana – Kewapante
7. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Rinca
8. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang
9. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing
10. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang
11. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo
12. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marapokot
13. Rehabilitasi UPPKB Nun Baun Sabu
14. Rehabilitasi UPPKB Watu Alo
15. Pembangunan SBNP di NTT
16. Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose untuk Kalabahi dan Bolok
17. Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Nun Baun Sabu
18. Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Binanatu, Waikelo, Atapupu, Raijua, Wini, dan Lewoleba
19. Lanjutan dan penyelesaian pelabuhan Mules
20. Lanjutan dan Penyelesaian pelabuhan Sukun
21. Lanjutan dan Penyelesaian pelabuhan Bui
22. Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (terminal multipurpose)

23. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ippi, Kedindi –Reo, Raijua, Larantuka, Ba'a, Wini, Iteng, Katundu, Wuring, Seba, Batutua, dan Tobilota
24. Studi Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang
25. Pembangunan dan pengadaan SBNP Rehabilitasi dan Replacement SBNP
26. Rehabilitasi bandara DC. Saudale, Sabu, A.A Bere Tallo, Mali-Alor,
27. Pengembangan Bandara Soa –Bajawa, Komodo –Labuan Bajo

Faktor – faktor penghambatnya adalah :

- a) Masih terbatasnya dukungan Pemerintah Provinsi dalam menyediakan dukungan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (darat, perkeretaapian, laut dan udara).
- b) Kesadaran masyarakat dalam menurunkan angka kecelakaan masih rendah
- c) Minat investasi swasta terhadap penyediaan infrastruktur perhubungan masih sangat rendah.

Faktor – faktor pendorong adalah :

- a) Wilayah 3 T menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
- b) Transportasi merupakan unsur vital sebagai pendukung sektor lain dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional
- c) Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama
- d) Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional.

Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dilaksanakan di seluruh sektor guna mendorong pengembangan pariwisata nasional melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Transportasi Jalan meliputi kegiatan pelayanan subsidi operasional angkutan antarmoda, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan;
- b. Transportasi Sungai, dan Danau meliputi kegiatan pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata, pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air pada KSPN, serta pelayanan subsidi operasional angkutan penyeberangan ;

- c. Perkeretapian meliputi kegiatan pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, Reaktivasi jalur kereta pariwisata dan Konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara
- d. Transportasi Laut meliputi kegiatan perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur untuk kapal cruise dapat bersandar, pembangunan terminal pelabuhan laut pada destinasi pariwisata, akan diperuntukan khusus untuk terminal penumpang laut tidak bercampur dengan terminal angkutan barang
- e. Transportasi Udara meliputi kegiatan perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/kota

1. Kota Kupang

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perhubungan yang mendukung visi Kota Kupang, maka ditetapkan visi Dinas erhubungan yaitu : “Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar, teratur, selamat, aman, nyaman dan terpadu sebagai unsur penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Kupang”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut maka perlu ditetapkan misi perhubungan sebagai pedoman dalam operasional Dinas Perhubungan agar dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku serta tuntutan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Perhubungan, adalah :

- a. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang terciptanya transportasi yang tertib, lancar, aman dan selamat;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat pelaku transportasi;
- c. Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam pengembangan wilayah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- d. Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan ilayah.

Adapun tujuan pembangunan disektor perhubungan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Kupang adalah :

- a. Terwujudnya keselamatan transportasi baik darat, laut dan udara dengan tersedia dan terpeliharanya prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- b. Adanya dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif/terpadu dengan sektor lain.
- c. Mewujudkan pelayanan disektor perhubungan yang optimal dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur maupun masyarakat.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan;
- b. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas (rambu, marka, APILL, halte, terminal, dsb)
- c. Terlaksananya upaya penyiapan SDM yang berkualitas
- d. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Kupang sangat sejalan dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2018-2023, sehingga terdapat keterpaduan gerak dan langkah dalam penataan transportasi di Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Ngada

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Berdaya Saing”

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, aman, dan nyaman dalam menunjang mobilitas ekonomi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Mewujudkan peningkatan Sistem Pelayanan Perhubungan yang efektif dan efisien;
- c. Peningkatan kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan Misi “Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, aman, dan nyaman dalam menunjang mobilitas ekonomi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor” maka ditetapkan tujuan: “Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan Transportasi.” Indikator tujuan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi adalah persentase peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi dengan target 100%.
- b. Untuk mewujudkan Misi “Mewujudkan peningkatan Sistem Pelayanan Perhubungan yang efektif dan efisien” maka ditetapkan tujuan: “Meningkatkan prasarana transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Ngada.” Indikator tujuan ini adalah persentase fasilitas perlengkapan jalan dengan target 41,36%.
- c. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Dinas Perhubungan” maka ditetapkan tujuan: “Meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada.” Indikator tujuan ini adalah peningkatan kapasitas Aparatur Dinas Perhubungan dengan target 3 orang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Darat dan Laut” maka ditetapkan sasaran: Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
 - ❖ Meningkatnya kendaraan yang melakukan uji *KEUR*
 - ❖ Menurunnya persentase tingkat kecelakaan lalu lintas
 - ❖ Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
- b. Untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya sistem Perhubungan yang efisien dan efektif dalam menunjang kelancaran pembangunan dan kehidupan ekonomi dan sosial budaya” maka

ditetapkan sasaran: Pembangunan sistem transportasi yang efisien dan efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur, dan nyaman, baik untuk pergerakan manusia maupun barang. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- ❖ Persentase angka kecelakaan kerja menurun
 - ❖ Tersedianya pelayanan moda angkutan transportasi baik darat maupun laut yang bervariasi dengan tarif yang minim
- c. Untuk mewujudkan tujuan, “Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada” maka ditetapkan sasaran: Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
- ❖ Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada mempunyai kapasitas, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pelayanan
 - ❖ Terpenuhinya standar kompetensi yang dimiliki aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada

3. Kabupaten TTU

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Terwujudnya transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Sedangkan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan.
- b. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang aman, tertib dan lancar menuju masyarakat yang sejahtera
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.

Tujuan dalam upaya mencapai misi Dinas Perhubungan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan
- b. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok daerah kabupaten TTU
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya aparatur yang kompeten dibidang perhubungan (transportasi) sebanyak 39 orang
- b. Tersedianya angkutan umum yang melayani 75% wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.
- c. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan 60% daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.
- d. Tersedia halte dan terminal angkutan umum pada 6 ibukota kecamatan yang telah terlayani angkutan umum dalam trayek dan terpeliharanya 9 buah halte dan 2 buah terminal angkutan penumpang umum dalam kota Kefamenanu.
- e. Tersedianya fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, dan Appil) pada 50% ruas jalan kabupaten.
- f. Terlaksananya pengujian terhadap 75% kendaraan wajib uji yang terdapat dalam wilayah kabupaten TTU.

4. Kabupaten Malaka

Visi dan Misi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mengacu pada Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2016 – 2021 yaitu : “Meletakkan Fondasi yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi yang Terpadu, Aman, Efisien dan Berwawasan Lingkungan ”.

Penjelasan mengenai Visi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut :

- a. Fondasi yang dinamis berarti bahwa memberikan dasar yang kuat dan kokoh serta dinamis mengikuti perubahan kemajuan ilmu dan teknologi
- b. Sistem transportasi yang terpadu berarti bahwa perlu ada konektivitas angkutan kota, angkutan desa, angkutan antar kota antar kabupaten ataupun luar negeri
- c. Aman berarti bahwa sarana transportasi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang sehingga selamat sampai di tempat tujuan.
- d. Berwawasan Lingkungan berarti mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bidang perhubungan dan lingkungan hidup .

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merumuskan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bidang perhubungan dan lingkungan hidup.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan lingkungan hidup untuk memberikan akses mobilitas kepada publik.
- c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Membangun partisipasi masyarakat dalam bidang perhubungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Menyelenggarakan (SPM) pada perhubungan lingkungan hidup

Tujuan dalam mencapai misi Dinas Perhubungan adalah :

- a. Mewujudkan Sumber daya aparatur yang professional
- b. Mewujudkan fasilitas perhubungan dan lingkungan hidup yang berkualitas
- b. Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi
- c. Mewujudkan Pemerataan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup di seluruh wilayah
- d. Meningkatkan Sarana prasarana perhubungan dan lingkungan hidup kepada public

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya sumber daya aparatur yang terampil dan disiplin
- b. Terwujudnya masyarakat yang handal
- c. Tersedianya fasilitas perhubungan dan lingkungan hidup yang berkualitas
- d. Pemanfaatan layanan perhubungan dan lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan masyarakat
- e. Wilayah yang kesulitan layanan perhubungan dan lingkungan hidup
- e. Peningkatan layanan kepada publik.

5. Kabupaten Sumba Barat

Untuk pelaksanaan tugas operasionalnya tentunya Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumba Barat mempunyai Visi yang merupakan acuan/program/pandangan untuk mencapai tujuan. Adapun Visinya adalah : “ Mewujudkan Sistem Transportasi yang lancar, aman, tertib dan selamat serta partisipasi sebagai penunjang, penggerak dan pendorong Pembangunan ” Hal ini telah dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana yang ada.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat menetapkan misi yang merupakan pernyataan organisasi dapat terwujud dengan baik. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana Perhubungan dan Komunikasi;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan tujuan guna tercapainya atau terealisasinya visi dan misi, diperlukan adanya perumusan tujuan. Adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang handal dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat dalam tatanan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Sedangkan sasaran antara lain :

- a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal.
- b. Melatih kedisiplinan pegawai.
- c. Mengerjakan tugas sesuai Tupoksi masing-masing pegawai.
- d. Terpenuhinya transparansi pelayanan perizinan jasa perhubungan.
- e. Mempermudah birokrasi.
- f. terselesaikannya pelayanan perizinan tepat waktu.
- g. Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi jalan raya.

- h. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya.
- i. Terselenggaranya pelayanan Pemerintah melalui media elektronik sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku khususnya di bidang perhubungan;
- j. Terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah.

6. Kabupaten Sabu Raijua

Visi Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2020 adalah “ Dinas Perhubungan melayani dan memudahkan transportasi masyarakat ”.

Melayani transportasi diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi Darat, Laut dan Udara yang aman, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Memudahkan transportasi masyarakat diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi dan distribusi informasi yang efisien, harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional dan produktif.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatkan sistem pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kabupaten Sabu Raijua. dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, namun peningkatan kualitas SDM transportasi, dan sosialisasi kepada *stakeholder*, yang merupakan satu kesatuan sub sistem dalam sistem pelayanan prima.
- b. Membangun prasarana dan sarana serta fasilitas perhubungan yang berkualitas. Dalam upaya menghilangkan ketertinggalan ketersediaan (*backlog*) sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan (*demand*) transportasi. Dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur ruang. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu

mendapat perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan di Sabu Raijua .

- c. Mendorong perwujudan transportasi perkotaan dan perdesaan yang berkualitas, efisien dan berkelanjutan dalam pelayanan.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan, dan polusi udara di perkotaan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada Kebijakan pada *level micro* atau *street level* akan diarahkan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta penerapan skema-skema *traffic management*.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Sabu Raijua lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat.
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan perdesaan yang efisien dan berwawasan lingkungan yang akan berdampak pada minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan perhubungan Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 adalah :

- a. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi;
- c. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi keteringgalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah;
- e. Meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan;

7. Kabupaten Kupang

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang adalah “ Terwujudnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yang handal pada tahun 2024 dalam misi pelayanan akan mobilitasi barang dan masyarakat melalui suatu sistem layanan transportasi yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, keselamatan dan keamanan ”

Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Visi ini juga dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar – besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Perhubungan;
- b. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi, Darat, Laut, Dan Udara;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang beserta indikator kinerjanya yaitu meningkatkan ketercukupan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai faktor pendorong Perangkat Daerah yaitu adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT pada sektor transportasi yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan dalam Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT.

- a. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi dan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

- b. Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Soe (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Ende (Kabupaten Ende), Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- c. Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kalabahi (Kabupaten Alor), Atambua (Kabupaten Belu) dan Kefamenanu (Kabupaten TTU), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga (Timor Leste dan Australia); sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.
- d. Pengembangan kawasan strategis khususnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) masih menghadapi permasalahan hingga saat ini yaitu belum operasionalnya kawasan dan masih rendahnya nilai investasi kawasan.
- e. Mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia;
- f. Menata pergerakan transportasi antar pusat kegiatan di dalam pulau melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta pembangunan jaringan jalan baru untuk tingkat Provinsi;
- g. Mendorong keterjangkauan transportasi darat sampai ke daerah pedalaman dan perdesaan. Arah kebijakan ini sejalan dengan pengembangan sarana angkutan keperintisan (darat, laut dan udara) ;
- h. Mengembangkan Pelabuhan Tenau sebagai pelabuhan utama bertaraf internasional untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekspor-impor barang. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan dalam Master Plan pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang sebagai pelabuhan ekspor/impor di wilayah Indonesia timur.

- i. Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf nasional di pulau-pulau utama guna meningkatkan keterkaitan eksternal dengan wilayah lain disekitarnya;
 - j. Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan regional dan lokal guna meningkatkan keterkaitan di dalam wilayah provinsi.
 - k. Meningkatkan pelayanan bandar udara yang telah ada, terutama pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
 - l. Peningkatan status bandar udara El Tari Kupang, Komodo Labuan Bajo dan Tambolaka (Kab. Sumba Barat Daya) menjadi Bandara Internasional; dan
2. Telaahan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Dinas Perhubungan, yaitu:

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis dalam penyusunan RPJMD dimaknai sebagai analisis sistimatis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam RPJMD 2018-2023 termasuk Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 2019-2023.

Tujuan dari Kajian KLHS sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023 dan memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan program sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil Pemetaan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD 2018-2023 untuk Sektor Perhubungan terdapat 7 indikator antara lain :

 - a. Indiator 11.2.1 (a) : Presentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan;
 - b. Indiator 11.2.1 (b) : Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar;

- c. Indiator 11.3.1 (a) : Jumlah kota sedng diluar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama;
- d. Indikator Pembangunan jalan tol;
- e. Indiator 9.1.1 (c) : Panjang Jalur Kereta api ;
- f. Indiator 9.1.2 (b) : Jumlah dermaga penyeberangan;
- g. Indiator 9.1.2. (c) : Jumlah Pelabuhan strategis.


Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTT merupakan organisasi perangkat daerah di Provinsi NTT yang menangani penyelenggaraan perhubungan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dari 7 indikator TPB, Terdapat 4 indikator yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Rincian lengkap mengenai keterkaitan indikator yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjukkan pada tabel 3.1 dan gambar 3.1

Tabel 3.1.Capaian TPB Dinas Perhubungan

NO TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATO R	INDIKATOR TPB	KATEGORI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif & Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai	Belum dilaksanakan dan belum mencapai

	Tangguh dan Berkelanjutan		pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	target
--	---------------------------	--	--	--------

Sumber : Hasil Analisis Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Prov.NTT tahun 2018-2023



Gambar 3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Perhubungan

Dari tabel 3.1 dan gambar 3.1 di atas diketahui bahwa pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Perhubungan adalah untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional terdapat 1 indikator (25%), indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional terdapat 2 indikator (50%) serta sebesar 25% atau sebanyak 1 indikator yang tidak ada data pencapaiannya.

3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan berbagai analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review kinerja pelayanan selama 5 tahun terakhir dan permasalahan – permasalahan pembangunan sektor transportasi (darat, perkeretaapian, laut), maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan transportasi (darat, perkeretaapian, laut) untuk menjadi pedoman dimasa mendatang.

Metode SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Adapun Strength (analisa kekuatan), yakni menganalisa apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan organisasi .

Weakness (analisa kelemahan), yakni menganalisa apa yang menjadi kelemahan organisasi saat ini. Kelemahan ini dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan suatu organisasi.

Opportunity (analisa peluang), yakni menganalisa suatu peluang yang ada di luar organisasi. Threats (Ancaman), yakni menganalisa ancaman bagi organisasi/perusahaan, ancaman ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan kemunduran bagi suatu organisasi. Untuk itu dengan menggunakan analisa SWOT, dapat merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2

**ANALISIS SWOT DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
<p>a. Aspek Tupoksi dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan ; (I) 2. Adanya Tupoksi Pegawai; (I) 3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) (I) 4. Adanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); (I) 5. Adanya Struktur Organisasi yang jelas; (I) 6. Adanya SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya; (I) 7. Adanya sistem pengusulan promosi dan mutasi pegawai yang terstruktur; (E) 8. Adanya Sistem Pembinaan SDM dari Kadishub dan BKD yang terstruktur; (E) 9. Tersedianya Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan (E) 10. Setiap bagian memiliki kewenangan dalam merencanakan program kerjanya masing-masing; (I) 11. Adanya prestasi kinerja Dishub yang baik; (E) <p>b. Aspek Sarana dan prasarana Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan yang membutuhkan sarana dan prasarana transportasi (E); 	<p>a. Aspek Tupoksi Dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Koordinasi dalam menyelesaikan tugas; (I) 2. Adanya tugas yang belum terselesaikan tepat waktu; (I) 3. SOP belum menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas (I) 4. Adanya pegawai yang belum menguasai perkembangan Teknologi Informasi; (I) 5. SKP belum menjadi perhatian seluruh pegawai (I) 6. Kurangnya pemahaman dan aktualisasi Tupoksi Pegawai; (I) 7. Belum maksimalnya pendampingan peningkatan kinerja pegawai; (I) 8. Prasarana dan Sarana kurang sesuai dengan kebutuhan; (I) 9. Kurangnya kopetensi pegawai dalam merumuskan perencanaan program kerja; (I) 10. Masih adanya ketidak puasan publik; (E)

<ol style="list-style-type: none"> 5. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan Indonesia (E); 6. Dukungan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Nusa Tenggara Timur (E); 7. Kebijakan Pemerintah terkait pemberian subsidi angkutan perintis darat, laut dan udara untuk membuka akses dan isolasi pada wilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan (E); 8. Kebijakan Pemerintah terkait dengan TOL Laut dan angkutan ternak di NTT (E); 9. Kebijakan pemerintah pusat terkait ditetapkannya Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium (E); 10. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi (E); 11. Meningkatnya kinerja layanan transportasi (I); 12. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi (I); 13. Tersedianya Teknologi Informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan (I) 	<p>b. Aspek Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan (I). 2. Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas (E). 3. Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi pada daerah-daerah tertinggal/terpencil, ilayah tertinggal, terisolit dan perbatasan (I). 4. Belum terintegrasi secara baik antara perencanaan di setiap sektor dengan perencanaan transportasi terutama di wilayah perkotaan (I). 5. Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan (E). 6. Berkurangnya minat investasi swasta untuk sarana angkutan orang dalam trayek (bus AKDP) (E); 7. Belum adanya sarana angkutan antar moda yang menghubungkan antar simpul-simpul transportasi (I) 8. Aktivitas transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air dan udara) dan terjadinya konflik sosial (masalah tanah) (E). 9. Belum tersedianya sarana angkutan umum massal berbasis rel (Moda Kereta Api) yang khusus melayani wilayah sabuk merah perbatasan di Daratan Timor (E). 10. Belum memiliki master plan jaringan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (I). 11. Belum diterapkan digital melayani (dilan) dalam pelayanan publik yang baik dan cepat. (I)
--	--

Setelah ditemukan faktor-faktor pendorong dan Faktor-faktor penghambat lalu dikelompokkan mana yang menjadi faktor pendorong internal dan eksternal, demikian juga faktor penghambat internal dan eksternal, sebagaimana tabel berikut

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
Strength (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan ; (I) 2. Adanya Tupoksi Pegawai; (I) 3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) (I) 4. Adanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); (I) 5. Adanya Struktur Organisasi yang jelas; (I) 6. Adanya SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya; (I) 7. Setiap bagian memiliki kewenangan dalam merencanakan program kerjanya masing-masing; (I) 8. Meningkatnya kinerja layanan transportasi (I); 9. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi (I); 10. Tersedianya Teknologi Informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan (I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Koordinasi dalam menyelesaikan tugas; (I) 2. Adanya tugas yang belum terselesaikan tepat waktu; (I) 3. SOP belum menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas (I) 4. Adanya pegawai yang belum menguasai perkembangan Teknologi Informasi; (I) 5. SKP belum menjadi perhatian seluruh pegawai (I) 6. Kurangnya pemahaman dan aktualisasi Tupoksi Pegawai; (I) 7. Belum maksimalnya pendampingan peningkatan kinerja pegawai; (I) 8. Prasarana dan Sarana kurang sesuai dengan kebutuhan; (I) 9. Kurangnya kompetensi pegawai dalam merumuskan perencanaan program kerja; (I) 10. Rendahnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan (I). 11. Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi pada daerah-daerah tertinggal/terpencil, ilayah tertinggal, terisolit dan perbatasan (I). 12. Belum terintegrasi secara baik antara perencanaan di setiap sektor dengan perencanaan transportasi terutama di wilayah perkotaan (I). 13. Belum adanya sarana angkutan antar moda yang menghubungkan antar simpul-simpul transportasi (I) 14. Belum memiliki master plan jaringan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (I). 15. Belum diterapkan digital melayani (dilan) dalam pelayanan publik yang baik dan cepat. (I)
FAKTOR EKSTERNAL	

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem pengusulan promosi dan mutasi pegawai yang terstruktur; (E) 2. Adanya Sistem Pembinaan SDM dari Kadishub dan BKD yang terstruktur; (E) 3. Tersedianya Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan (E) 4. Adanya prestasi kinerja Dishub yang baik; (E) 5. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan yang membutuhkan sarana dan prasarana transportasi (E); 6. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan Indonesia (E); 7. Dukungan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Nusa Tenggara Timur (E); 8. Kebijakan Pemerintah terkait pemberian subsidi angkutan perintis darat, laut dan udara untuk membuka akses dan isolasi pada wilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan (E); 9. Kebijakan Pemerintah terkait dengan TOL Laut dan angkutan ternak di NTT (E); 10. Kebijakan pemerintah pusat terkait ditetapkan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium (E); 11. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi (E); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Sistem promosi dan mutasi pegawai yang kurang menunjang; (E) 2. Masih adanya ketidak puasan public terhadap Dinas Perhubungan; (E) 3. Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas (E). 4. Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan (E). 5. Berkurangnya minat investasi swasta untuk sarana angkutan orang dalam trayek (bus AKDP) (E); 6. Aktivitas transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air dan udara) dan terjadinya konflik sosial (masalah tanah) (E). 7. Belum tersedianya sarana angkutan umum massal berbasis rel (Moda Kereta Api) yang khusus melayani wilayah sabuk merah perbatasan di Daratan Timor (E).

Faktor diatas adalah merupakan Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terselenggaranya transportasi yang berkeselamatan dan berdaya saing. Kemudian menganalisa untuk mendapatkan empat faktor internal dan eksternal yang utama, dalam kaitannya dengan itu, maka ditemukan faktor internal dan eksternal utama yang merupakan faktor kunci keberhasilan adalah :

Kekuatan (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya; (I) 2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi (I); 3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi (I);
---------------------	--

	4. Tersedianya Teknologi Informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan (I)
Kelemahan (W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tugas yang belum terselesaikan tepat waktu; (I) 2. Rendahnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan (I). 3. Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi pada daerah-daerah tertinggal/terpencil, ilayah tertinggal, terisolit dan perbatasan (I). 4. Belum diterapkan digital melayani (dilan) dalam pelayanan publik yang baik dan cepat. (I)
Peluang (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan yang membutuhkan sarana dan prasarana transportasi (E); 2. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan Indonesia (E); 3. Kebijakan pemerintah pusat terkait ditetapkanya Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium (E); 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi (E);
Ancaman (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidak puasan publik; (E) 2. Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas (E). 3. Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan (E). 4. Aktivitas transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air dan udara) dan terjadinya konflik sosial (masalah tanah) (E)

Adapun FORMULASI STRATEGI SWOT sebagai berikut:

TABEL ANALISIS SWOT

	STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya; (I) 2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi (I); 3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi (I); 4. Tersedianya Teknologi Informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan (I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tugas yang belum terselesaikan tepat waktu; (I) 2. Rendahnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan (I). 3. Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi pada daerah-daerah tertinggal/terpencil, ilayah tertinggal, terisolit dan perbatasan (I). 4. Belum diterapkan digital melayani (dilan) dalam
EKSTERNAL		

		pelayanan publik yang baik dan cepat. (I)
Opportunities (Peluang) <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan yang membutuhkan sarana dan prasarana transportasi (E); 2. Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan Indonesia (E); 3. Kebijakan pemerintah pusat terkait ditetapkan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium (E); 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi (E); 	STRATEGI SO <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif. 	STRATEGI WO <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi
Threats (Ancaman) <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakpuasan publik; (E) 2. Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas (E). 3. Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan (E). 4. Aktivitas transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air dan udara) dan terjadinya konflik sosial (masalah tanah) (E) 	Strategi ST <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi SDM; 2. Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten 	Strategi WT <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berkesinambungan secara profesional, cepat, tepat, efektif dan efisien.

Dari formulasi SWOT di atas, ditetapkan 4 (empat) strategi yang diharapkan dapat mencapai sasaran keberhasilan, yaitu:

Strategi S-O	Memaksimalkan potensi pegawai dengan menggunakan kebijakan yang kreatif dan inovatif.
Strategi S-T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi SDM; 2. Menegakan aturan dalam meminimalisir ancaman yang ada.
Strategi W-O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi

Strategi W-T	1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berkesinambungan secara profesional, cepat, tepat, efektif dan efisien dengan moto “Tanggap dan tangguh dalam bertindak ..Ramah dan lugas dalam melayani.
---------------------	---

1. *Strategi SO*

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran ingin memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada untuk menyelesaikan tugas sesuai bidangnya masing-masing

2. *Strategi ST*

Menggunakan kekuatan yang ada di Dinas Perhubungan untuk dapat menangkai ancaman yang mengganggu organisasi.

3. *Strategi WO*

Dengan menciptakan kesempatan yang ada dengan menghilangkan kelemahan.

4. *Strategi WT*

SDM Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas harus dipupuk semangat dan gairah kerjanya dengan cara memberikan rasa keadilan, rasa kenyamanan, rasa kebersamaan dan saling memotivasi untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul dengan mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan .

Dalam menghadapi prasarana yang kurang dan perlu diperbaiki, serta melengkapi seluruh sarana yang dibutuhkan karena tidak memadainya prasarana dan sarana yang ada diupayakan untuk bisa difungsikan dan mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi lain yang peduli terhadap eksistensi Dishub. Demikianlah gambaran analisis kongkrit sitem manajemen mutu Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat diharapkan sebagai instansi teknis di bidang Transportasi yang mampu menghasilkan tatakerja dan hasil yang maksimal, dalam pelayanan kepada para pengguna transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas, sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya konektivitas wilayah.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
 Provinsi NTT Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				Kondisi pada Akhir Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
1	Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9	10	10	10	10
			Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8	10	10	10	10
			Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66	33	33	33	100
			Rasio Konektivitas	Rasio	0,202	0,210	0,220	0,230	0,230
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	73,03	85,00	86,00	87,00	87,00
			On Time Performance Layanan Transportasi	%	75,28	77	79	80	80
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	31,49	30,00	29,75	29,50	29,50

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada, dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi dengan mempedomani rencana pengembangan transportasi wilayah yang termuat dalam RTRW dan TATRAWIL Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, guna mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT, dirumuskan Kebijakan dan Strategi pembangunan sektor transportasi, sebagai berikut:

5.1.1 Strategi

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ada maka dirumuskan strategi untuk mewujudkannya

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kewenangan Provinsi;
2. Pengelolaan Pelayaran yang menjadi Kewenangan Provinsi;

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2024
 - a. Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi
 - d. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan
 - f. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT

2. Arah Kebijakan Tahun 2025

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- b. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi
- c. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan
- e. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT

3. Arah Kebijakan Tahun 2026

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- b. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi
- c. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan
- e. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
1. Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	1.1 Terwujudnya konektivitas wilayah	1.1.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kewenangan Provinsi	1. Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Kewenangan Provinsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
		1.1.2 Pengelolaan Pelayaran yang menjadi Kewenangan Provinsi	1. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Pelabuhan 3. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT	1. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Pelabuhan 3. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT	1. Penerbitan Rekomendasi bagi Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Pelayaran Kewenangan Provinsi 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Pelabuhan 3. Pengawasan Pelabuhan yang dikelola Pemda NTT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Perhubungan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sejumlah kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan. Sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ada 2 (dua) program prioritas pada Urusan Perhubungan yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :
 - 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 4) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - 5) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 6) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 7) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 8) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 9) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

b. Program Pengelolaan Pelayaran :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
- 2) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
- 3) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
- 4) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 5) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas
- 6) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada

Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

- 7) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional
- 8) Pembangunan, Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional
- 9) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 10) Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 11) Penerbitan izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
- 12) Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
- 13) Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 14) Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 15) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sektor perhubungan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Umum (IKU) dan indikator lainnya yang terukur dan dapat mengukur kinerja penyelenggaraan sektor transportasi di Nusa Tenggara Timur. Indikator kinerja yang dirumuskan akan tercapai melalui dukungan dari berbagai instansi terkait lainnya dan sumber pendanaan baik dari APBD Provinsi NTT maupun dari APBN, Dana Alokasi Khusus dan sumber pendanaan lainnya. Diharapkan setiap tahun jumlah dan persentasenya semakin bertambah dan meningkat dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9	10	10	10	10
2	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8	10	10	10	10
3	Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66	33	33	33	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2021	2024	2025	2026	
4	Rasio Konektivitas	Rasio	0,202	0,210	0,220	0,230	0,230
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	73,03	85,00	86,00	87,00	87,00
6	On Time Performance Layanan Transportasi	%	75,28	77	79	80	80
7	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	31,49	30,00	29,75	29,50	29,50

Berikut adalah definisi operasional indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024-2026:

Tabel 7.2
Definisi Operasional Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi
NTT
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Rumus Perhitungan
1	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	Layanan yang dilakukan pada tahun n - layanan yang dilakukan pada tahun n-1 / layanan pada tahun n-1 * 100% untuk: penerbitan rekomendasi teknis, trayek angkutan umum yang dilayani, rehab terminal, perusahaan angkutan umum yang diaudit keselamatan LLAJ, Izin Andalalin, Pembangunan Fasilitas keselamatan yang merupakan kewenangan Provinsi
2	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	Layanan yang dilakukan pada tahun n - layanan yang dilakukan pada tahun n-1 / layanan pada tahun n-1 * 100% untuk: penerbitan rekomendasi teknis, penerbitan izin yang merupakan kewenangan Provinsi
3	Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	Jumlah Pelabuhan Yang dikembangkan / Total Pelabuhan yang dikelola (3 Pelabuhan)

No	Indikator	Satuan	Rumus Perhitungan
			<p>Konektivitas Angkutan Penyeberangan</p> <p>Rasio Konektivitas AKDP : $\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{Bobot } 0,70 / \text{Jumlah trayek}$</p> <p>Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan : $\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{Bobot } 0,30 / \text{Jumlah trayek}$</p>
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Kewenangan Provinsi
	On Time Performance Layanan Transportasi	%	$\text{Nilai OTP Angkutan Penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Pelayaran Tepat Waktu dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah Pelayaran 1 Tahun}} \times 100$
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	<p>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi : $\frac{\text{Jumlah Fatalitas Kejadian (Kematian)}}{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan}}$</p>

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen pada masa transisi, maka Renstra tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026 dengan tetap berpedoman pada visi dan misi RPJPD Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026, yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin dan koordinasi yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen tahunan dalam kurun waktu 3 tahun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunan Renja wajib mengikuti pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Al

4. Dalam rangka meningkatkan evektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target –target Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan dan hasil program kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan pembangunan ditingkat nasional dana atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

AR

Kupang,

2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TTD

ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19631112199803

4 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya konektivitas wilayah	2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21.705.887.634		21.213.228.367		21.956.309.369		18.104.663.496			
		2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	15.648.466.210	100%	15.293.292.443	100%	15.829.003.221		46.770.761.874	Dinas Perhubungan		
					Meningkatnya sarana dan prasarana	100%		100%		100%						
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja	100%		100%		100%						
		2 15 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		2 15 01 1.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000			
		2 15 01 1.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000			
		2 15 01 1.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	30.000.000	3	30.000.000	3	60.000.000	3	120.000.000			
		2 15 01 1.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000			
		2 15 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
		2 15 01 1.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	12.654.071.455	115	12.654.071.455	115	12.654.071.455	115	37.962.214.365			
		2 15 01 1.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000			
		2 15 01 1.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	75.000.000			
		2 15 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
		2 15 01 1.05 05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000			
		2 15 01 1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	120.000.000			
		2 15 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
		2 15 01 1.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.336.700	1	13.336.700	1	13.336.700	1	40.010.100			
		2 15 01 1.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	69.693.903	12	69.693.903	12	69.693.903	12	209.081.709			
		2 15 01 1.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	6.800.000	12	6.800.000	12	6.800.000	12	20.400.000			
		2 15 01 1.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	161.412.218	12	161.412.218	12	161.412.218	12	484.236.654			
		2 15 01 1.06 08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	28.378.244	12	28.378.244	12	28.378.244	12	85.134.732			
		2 15 01 1.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	127.080.800	1	127.080.800	1	152.617.811	1	406.779.411			
		2 15 01 1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
		2 15 01 1.07 05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	3.290.040	5	3.290.040	5	3.290.040	5	9.870.120			
		2 15 01 1.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	9.576.570	30	9.576.570	30	9.576.570	30	28.729.710			
		2 15 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
		2 15 01 1.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	22.749.400	1	22.749.400	1	22.749.400	1	68.248.200			
		2 15 01 1.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	223.531.828	1	223.531.828	1	223.531.828	1	670.595.484			
		2 15 01 1.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.984.674.652	1	1.629.500.885	1	2.009.674.652	1	5.623.850.189			
		2 15 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-			
		2 15 01 1.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	25.791.900	17	25.791.900	17	25.791.900	17	77.375.700			
		2 15 01 1.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	34.200.600	40	34.200.600	40	34.200.600	40	102.601.800			
		2 15 01 1.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	63.877.900	6	63.877.900	6	63.877.900	6	191.633.700			
		2 15 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	9%	17%	3.833.797.624	23%	3.132.320.084	17%	3.339.690.308	17%	10.305.808.016	Dinas Perhubungan	
					1. Penerbitan rekomendasi teknis	30	35		37		35		35			
					2. Travek angkutan umum yang dilayani	20	23		25		23		23			
					3. Rehab/pembangunan terminal	0	0		0		0		0			
					4. Perusahaan angkutan umum yang diaudit keselamatan LL AJ	2	2		2		2		2			
					5. Izin Andalalin	10	12		12		12		12			
					6. Pembanungan fasilitas keselamatan	20	23		25		23		23			
					Rasio Konektivitas	0.202	0.202		0.22		0.23		0.23			

[illegible]

		2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jalan Tol, dan/atau Jalan Perantara	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jalan Tol, dan/atau Jalan Perantara	-	15 Rekomendasi	92.429.700	17 Rekomendasi	101.672.670	17 Rekomendasi	101.672.670	17 Rekomendasi	295.775.040	Dinas Perhubungan	13 Pelabuhan Penyeberangan
		2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
		2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5	5	375.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	1.375.000.000	Dinas Perhubungan	Provinsi NTT
		2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas												
		2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	10 rekomendasi	72.194.100	12 rekomendasi	79.413.510	14 rekomendasi	79.413.510	16 rekomendasi	231.021.120	Dinas Perhubungan	14 Kabupaten / Kota
		2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-	14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	300.000.000	Dinas Perhubungan	14 Kabupaten / Kota
		2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi												
		2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	117.690.045	1 Laporan	117.690.045	1 Laporan	335.380.090	Dinas Perhubungan	13 Pelabuhan Penyeberangan
		2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional												
		2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	2 (Marapokot, Waikelo)	3 (Moru, Kalabahi, Terong)	42.000.000	4 (Baranusa, Labuhan Bajo, Bolok, Pante Baru)	56.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Teluk Gurita)	56.000.000	15	154.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	-	2 (Marapokot, Waikelo)	28.000.000	4 (Baranusa, Labuhan Bajo, Bolok, Pante Baru)	56.000.000	5 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Teluk Gurita)	56.000.000	12	140.000.000	Dinas Perhubungan	
1		2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	4 (Aimere, Teluk Gurita, Semau, Paga)	5 (Baranusa, Labuhan Bajo, Bolok, Pante Baru, Deri/ Adonara)	70.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Larantuka)	84.000.000	7 (Lewoleba, Baranusa, Kewapante, Pemanan, Solor, Hansisi, Marapokot)	84.000.000	22	238.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional												
		2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	-	2 (Bolok, Pantai Baru)	28.000.000	4 (Aimere, Teluk Gurita, Semau, Paga)	56.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Lewoleba)	56.000.000	12	140.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Terbangun	1 (Semau)	1 (Paga)	14.000.000	2 (Mabesi Hasan, Oepoli)	28.000.000	3 (Pulau Ende, Wairang, Mules)	28.000.000	7	70.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3 (Semau, Waikelo, Marapokot)	4 (Aimere, Teluk Gurita, Semau, Paga)	56.000.000	5 (Baranusa, Labuhan Bajo, Bolok, Pante Baru, Deri/ Adonara)	70.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Marapokot)	70.000.000	18	196.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	4 (Terong, Marapokot, Waikelo, Moru)	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Larantuka)	84.000.000	7 (Lewoleba, Baranusa, Kewapante, Pemanan, Solor, Hansisi, Marapokot)	98.000.000	8 (Terong, Marapokot, Waikelo, Moru, Kalabahi, Baranusa, Marapokot)	98.000.000	25	280.000.000	Dinas Perhubungan	

[illegible]

		2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	2 (Bolok, Pantai Baru)	28.000.000	4 (Aimere, Teluk Gurita, Semau, Paga)	56.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Larakelaka)	56.000.000	12	140.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	2 (Waikelo, Bolok)	2 (Bolok, Pantai Baru)	28.000.000	4 (Aimere, Teluk Gurita, Semau, Paga)	56.000.000	6 (Naikliu, Ndao, Seba, Waingapu, Aimere, Larakelaka)	56.000.000	14	140.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional												
		2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1 (Seba)	14.000.000	2 (Pantai Baru, Lantuka)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	6	70.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 (Marapokot, Seba)	2 (Pantai Baru, Lantuka)	28.000.000	2 (Teluk Gurita, Aimere)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	9	84.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional												
		2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1 (Seba)	14.000.000	2 (Pantai Baru, Lantuka)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	6	70.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 (Marapokot, Seba)	2 (Pantai Baru, Lantuka)	14.000.000	2 (Teluk Gurita, Aimere)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	9	70.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional												
		2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1 (Seba)	14.000.000	2 (Pantai Baru, Lantuka)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	6	70.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 (Marapokot)	2 (Pantai Baru, Lantuka)	14.000.000	2 (Teluk Gurita, Aimere)	28.000.000	3 (Bolok, Hansisi, Waikelo)	28.000.000	8	70.000.000	Dinas Perhubungan	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 - 2026

Pada Hari ini Selasa Tanggal Empat Belas, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga secara offline yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Koordinator Substansi Infrastruktur pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi NTT
3. Hasil RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi NTT


MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati kesesuaian Program, Indikator dan Target yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.
- KEDUA : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- KETIGA : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.


Kupang, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Dinas Perhubungan
Provinsi NTT




(Isyak Nuka, ST, MM)
NIP. 196311121998031004

Koordinator Substansi Infrastruktur
Selaku Verifikator Renstra PD,


(Tanda Soalagogo Sirait, ST., MURP)
NIP. 198305052009031007

Mengetahui
Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197401191999031004